



WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Banjarmasin, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);

3. Undang - Undang 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	<i>[Signature]</i>	4

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**



Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota Adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan yang selanjutnya adalah Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan Kota Banjarmasin.
5. Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan yang selanjutnya adalah Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan Kota Banjarmasin.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjarmasin.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi

Kasubbag. Perundangan	Sosial Politik, dan Organisasi	
4	H	7

8. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan desitilasi atau fermentasi tanpa destilasi; baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol yang berasal dari fermentasi.
9. Penjual minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
10. Penjual Langsung Minum Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung Minuman adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.
11. Klub malam adalah Diskotik dan Karaoke dewasa.
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
14. Izin Prinsip adalah izin yang harus diajukan dan diperoleh sebelum dilakukan pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dan sebelum diperoleh izin-izin lain terkait dengan pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara subjektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

22. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 3

Tingkat Penggunaan jasa izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diukur berdasarkan tempat dan kapasitas penjualan.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 4

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kota Banjarmasin.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Struktur dan besarnya retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Hotel Bintang 3, 4, 5, yang mempunyai fasilitas :
- 1) Restoran dan Pub/Bar Rp 100.000.000,-
 - 2) Karaoke Dewasa Rp. 150.000.000,-
 - 3) Diskotik Rp. 300.000.000,-
- b. Diskotik Rp. 300.000.000,-
- c. Karaoke Dewasa Rp. 150.000.000,-
- d. Pub/Bar Rp. 100.000.000,-
- e. Restoran Talam selaka dan Talam Kencana Rp. 100.000.000,-

BAB VI MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 6

Masa tarif retribusi berlaku selama 2 (dua) tahun.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	<i>Handwritten Signature</i>	<i>Handwritten Signature</i>

Pasal 7

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

Pasal 8

- (1) Tata cara pemungutan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah sebagai berikut :
 - a. Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan menyampaikan SKRD kepada wajib retribusi dengan melampirkan lembaran SSRD;
 - b. wajib Retribusi mengisi lembaran SSRD dan melakukan pembayaran di kas daerah melalui Bank Kalsel;
 - c. pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan bukti pembayaran;
 - d. wajib retribusi menyampaikan bukti pembayaran SSRD kepada Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan;
 - e. bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Wajib retribusi dapat melakukan pembayaran melalui transfer elektronik ke rekening kas daerah
- (4) Bukti transfer disampaikan kepada Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan untuk dibuatkan SSRD baru oleh bendahara penerima;
- (5) Salinan SSRD dari bendahara penerima diberikan kepada wajib retribusi sebagai arsip.

**BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Wajib retribusi melakukan pembayaran di loket, melalui petugas yang ditunjuk atau melalui Bank Kalsel.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan melalui loket atau petugas yang ditunjuk, maka harus segera disetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke

Kasubbag. Perundangan	Kas Daerah	melalui tempat pembayaran yang ditunjuk dengan menggunakan SSRD.
4	HP	7

- (5) Bentuk dan isi SSRD dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan menerbitkan Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebelum melakukan penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Penerbitan Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi, harus melunasi retribusi terutang.
- (4) Bentuk dan isi Surat Penagihan / Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini .

BAB X TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan cara :
 - a. wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan.
 - b. Permohonan dilakukan dengan melampirkan SKRDLB dan tanda bukti pembayaran.
 - c. Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan melakukan penelitian atas permohonan dari wajib retribusi;
 - d. Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan;
 - e. Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan harus mengembalikan

Kasubbag. Perundangan	kelebihan pembayaran retribusi	kelebihan pembayaran retribusi
4	(dua) bulan	sejak diterbitkannya SKRDLB.
	<i>JP</i>	<i>Z</i>

- f. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d telah dilampaui dan Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pemberian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Kepala Daerah memberikan inibalau bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB XI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI



Pasal 12

- (1) Walikota atau Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diberikan apabila wajib retribusi memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Tempat penjualan minuman beralkohol bebas dari narkoba, hal ini ditunjukkan dengan tidak pernah ditemukannya kasus narkoba baik oleh pengunjung atau pegawai tempat usahanya. Ketentuan ini harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Tempat Bebas Narkoba dari Kepolisian.
 - b. Tempat penjualan minuman beralkohol selalu tepat waktu memenuhi kewajiban perizinan yang berlaku di Kota Banjarmasin.

Pasal 13

Tata cara permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut :

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota cq. Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan disertai dengan alasan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data sebagai berikut :
- a. Nama Wajib Retribusi;
 - b. Alamat Wajib Retribusi;
 - c. NPWR (Nomor Pokok Wajib Retribusi);
 - d. Ketetapan Retribusi;
 - e. ditanda tangani wajib retribusi

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

Pasal 14

- (1) Setelah menerima surat permohonan dari wajib retribusi, Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan melakukan penelitian dan pemeriksaan di lapangan atas permohonan tersebut dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instansi yang secara langsung berhubungan dengan pengendalian penjualan minuman beralkohol.

Pasal 15

- (1) Dalam hal penetapan pemberian pengurangan, keringanan retribusi dengan mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi.
- (2) Pertimbangan untuk aspek tersebut ada ayat (1) antara lain sebagai berikut :
 - a. aspek sosial adalah wajib retribusi telah melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan baik dan selalu berpartisipasi aktif pada kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. aspek ekonomi adalah wajib retribusi dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol tepat waktu.

BAB XII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan mengajukan permohonan kepada Walikota untuk menghapus Piutang Retribusi karena sudah kedaluwarsa.
- (3) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan retribusi dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa.

Kasubbag. Perundangan	Kobag. Hukum	Kepala SKPD
4	JH	Z

- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua tim dan seorang atau lebih anggota tim.
- (3) Tim pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Walikota.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pemeriksaan retribusi, kepada wajib retribusi disampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Retribusi.
- (2) Contoh format surat Pemberitahuan Pemeriksaan Retribusi tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan retribusi, dapat dilakukan pemanggilan kepada wajib retribusi.
- (2) Wajib Retribusi atau kuasanya harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam Surat Panggilan dalam rangka pemeriksaan retribusi dengan membawa buku, catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan oleh pemeriksa.
- (3) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa fotokopi, maka Wajib Retribusi harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.
- (4) Dalam hal diperlukan peminjaman buku, catatan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau fotokopinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada wajib retribusi diberikan bukti peminjaman.
- (5) Dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemeriksaan retribusi tetap dilanjutkan berdasarkan data yang ada pada Bendahara Penerimaan.
- (6) Formulir Surat panggilan kepada wajib retribusi tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Walikota ini.

Pasal 20

- (1) Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan retribusi.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Februari 2015

WALIKOTA BANJARMASIN, 


H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN 


H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2015 NOMOR 10

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

- (2) Laporan hasil pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembuatan nota perhitungan retribusi sebagai dasar penerbitan :
- a. SKRDKB, apabila jumlah retribusi yang terutang kurang dibayar;
 - b. SKRBKBT, apabila terdapat penambahan jumlah retribusi yang terutang setelah diterbitkannya SKRDKB;
 - c. STPD, apabila retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
 - d. SKRDN, apabila jumlah retribusi yang dibayar sama dengan jumlah retribusi yang terutang; atau
 - e. SKRDLB, apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah retribusi yang terutang atau dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang;
 - f. Surat Keputusan Keberatan, dalam hal pemeriksaan retribusi yang dilakukan merupakan bagian dari proses penyelesaian keberatan wajib retribusi.
- (3) Contoh format laporan hasil pemeriksaan retribusi tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.


BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22


Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Minuman Beralkohol (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 10 TAHUN 2015
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 17
 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT
 PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL


 <p>PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL Jl. Sultan Adam RT 28 No. 49 Banjarmasin Telp/Fax : (0511)3305525</p>	<p>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL</p> <p>Tahun : Bulan :</p>			<p>Nomor Urut :</p>
	<p>Nama : Telp : Alamat : NPWRD :</p>			
<p>Tanggal Penyetoran Terakhir :</p>				
No	Rekening	Nama Tempat	Jenis Objek	Jumlah (Rp)
1				
<p>Dengan huruf : Nol Rupiah</p>				
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> Harap penyetoran dilakukan pada Bank Kalsel atau Bendahara Khusus Penerimaan pada Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan Kota Banjarmasin. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan /validasi Kas Registrasi atau Cap / Tanda Tangan Pejabat Bank Kalsel Cabang Banjarmasin / Pemegang Kas Daerah atau Bendahara Khusus Penerimaan pada Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan Kota Banjarmasin. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku. 				
<p style="text-align: right;">Banjarmasin, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Banjarmasin</p> <p style="text-align: right;">.....</p>				
<p>Kepada Yth. Direktur Utama Bank Kalsel agar menerima penyetoran untuk kepentingan rekening Pemegang Kas Daerah Kota Banjarmasin</p>		<p>Ruangan untuk teraan Kas/Register/Tanda Tangan/Cap pejabat Bank Kalsel Cabang Banjarmasin Bendahara Khusus pada Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan Kota Banjarmasin</p>		

WALIKOTA BANJARMASIN,



 H. MUHIDIN


Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		7

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 10 TAHUN 2015
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 17
 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT
 PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

 <p>PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PARIWISATA SENI DAN KEBUDAYAAN Jl. Pangeran Hidayatullah (Lingkar Dalam Banua Anyar) Banjarmasin Telp/Fax : (0511)3201350</p>		<p>SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SRRD) RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL</p> <p>Tahun : Bulan :</p>		<p>Nomor Urut :</p>
<p>Nama : Telp :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWRD :</p>		<p>Tanggal Penyetoran Terakhir :</p>		
No	Rekening	Rincian	Jenis Objek	Jumlah (Rp)
1		Retribusi Terutang = RITPMB – Pemberian Pengurangan, keringanan dan pembebasan		
<p>Dengan huruf : Nol Rupiah</p>				
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> Harap penyetoran dilakukan pada Bank Kalsel atau Bendahara Khusus Penerimaan pada Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan Kota Banjarmasin. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan /validasi Kas Registrasi atau Cap / Tanda Tangan Pejabat Bank Kalsel Cabang Banjarmasin / Pemegang Kas Daerah atau Bendahara Khusus Penerimaan pada Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan Kota Banjarmasin. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku. 				
			<p>Banjarmasin, Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan Kota Banjarmasin</p> <p>.....</p>	
<p>Kepada Yth. Direktur Utama Bank Kalsel agar menerima penyetoran untuk kepentingan rekening Pemegang Kas Daerah Kota Banjarmasin</p>			<p>Ruangan untuk teraan Kas/Register/Tanda Tangan/Cap pejabat Bank Kalsel Cabang Banjarmasin Bendahara Khusus pada Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan Kota Banjarmasin</p>	

WALIKOTA BANJARMASIN,


 H. MUHIDIN

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		7

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 90 TAHUN 2015
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 17
 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT
 PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
 DINAS PARIWISATA SENI DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. Pangeran Hidayatullah (Lingkar Dalam Banua Anyar) Banjarmasin Telp/Fax :
 (0511)3201350

Email : budparpora.bjm@gmail.com Website : <http://budparpora.banjarmasinkota.go.id>

SURAT PANGGILAN

NPWRD *) :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kepada Yth.

.....

.....

Di -

.....

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Pemeriksaan

Berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Nomor Tanggal kami telah membukukan Pemeriksaan Lapangan terhadap :


No	Nama, NPWD dan Alamat	Objek dan Tujuan Pemeriksaan	No. Lampiran	Catatan


Adapun hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum atas perhatiannya,

Mengetahui Kepala Disparsenibud Kota Banjarmasin (.....)	Wajib Retribusi (.....)	Banjarmasin, Petugas Pemeriksa (.....)
---	--------------------------------	---

WALIKOTA BANJARMASIN,


 H. MUHIDIN

Kasubbag. Perundangan	Kabeg. Hukum	Kepala SKPD
4		7